



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 10 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kadis / Kaban / Kabag / Camat /
Lurah Kabupaten Luwu Timur
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur
3. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur
4. Direktur RSUD I LAGALIGO
Masing-masing

di -
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 555/0008/BUPT


TENTANG

**GERAKAN FOLLOW, LIKE, SHARE, SUBSCRIBE DAN COMMENT PADA AKUN
MEDIA SOSIAL BUPATI LUWU TIMUR DAN DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mempublikasikan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini diminta kepada seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur :

1. Menghimbau seluruh ASN dan Non ASN di Unit Kerja masing-masing untuk melakukan " GERAKAN FOLLOW, LIKE, SHARE, SUBSCRIBE DAN COMMENT ", setiap informasi (Berita yang dipublikasikan) pada Akun Media Sosial BUPATI LUWU TIMUR dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menghimbau kepada Kepala Sekolah se Kabupaten Luwu Timur, Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas se Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Kepala Desa se Kabupaten Luwu Timur.
3. Adapun Akun Media Sosial BUPATI LUWU TIMUR dan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :
 - a. Facebook Bupati Lutim (Budiman Hakim)
 - b. Instagram Bupati Lutim (budimanhakim.official)
 - c. Facebook (Dinas Kominfo SP Luwu Timur)
 - d. Instagram (@diskominfosplutim)
 - e. Twitter (@diskominfolutim
 - f. Youtube (Dinas Kominfo SP Lutim)

Demikian disampaikan, atas Perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M. Pd

Tembusan :

1. Pertinggal.



BUPATI LUWU TIMUR

SURAT REKOMENDASI

440 / 0102 / 9UP

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati
Kabupaten : Luwu Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama : dr. Iahmah Khairina
NRP : UJ199408142021092001
Satuan Kerja : RSUD I Lagaligo
Kabupaten/Kota : Luwu Timur
Provinsi : Sulawesi selatan

Telah kami setuju :

1. Untuk direkomendasikan mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Kemerkes
2. Apabila yang bersangkutan telah lulus pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis maka akan didayagunakan di rumah sakit pengusul yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten/ Kota Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
3. Apabila saat yang bersangkutan dinyatakan lulus menjadi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan rumah sakit pengusul tersebut telah penuh atau karena sebab lain sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan masa penugasan di Provinsi tersebut, maka yang bersangkutan akan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis.
4. Bupati bersedia menyediakan anggaran bagi peserta PPDS/PPDGS yang akan kembali untuk mengabdikan di rumah sakit pengusul seperti sarana prasarana, tunjangan, jasa pelayanan dan fasilitas tempat tinggal sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Luwu Timur, 21 April 2022
Bupati Luwu Timur,

Drs. H. Budiman, M.Pd



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 4 April 2022

Nomor : 028 / 0083 / BUP
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Mendapatkan
Akun Live Aplikasi SRIKANDI**

Kepada
Yth. Kepala Arsip Nasional RI
di-
Jakarta


Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis telah menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dan berlaku secara nasional.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka kami akan segera mengimplementasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya kami dapat diberikan akses Akun Live Aplikasi SRIKANDI untuk kami gunakan dalam proses administrasi surat menyurat/kearsipan serta administrasi tanda tangan digital.

Terkait dengan hal ini, telah dilakukan Bimbingan Teknis aplikasi SRIKANDI oleh pihak ANRI yang diikuti oleh admin setiap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Disamping itu juga sesuai persyaratan ANRI bahwa untuk mendapatkan akun live SRIKANDI, Pemerintah kabupaten/kota wajib menerapkan 4 (empat) instrumen yaitu tata Naskah Dinas (TND), Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Klasifikasi (Penomoran Surat) itu sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR, L.

H. BUDIMAN

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;

Jl. Soekarno-Hatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id



BUPATI LUWU TIMUR

Malili,

Nomor : 829/ 0095 /BUP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Mutasi
an. Sri Yatmi Yahya, S.Farm, Apt
NIP. 19931220 201903 2 020
Untuk menduduki Jabatan Apoteker Ahli Pertama

Kepada
Yth. Bupati Kepulauan Aru
di -
Dobo

Dengan Hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Sri Yatmi Yahya, S.Farm, Apt**
NIP. : 19931220 201903 2 020
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Apoteker Ahli Pertama
Instansi : Puskesmas Siwalima
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku

untuk diangkat dalam jabatan Apoteker Ahli Pertama dengan alasan mengikuti suami yang mengabdikan diri di Kabupaten Luwu Timur.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Demikian Surat Persetujuan kami apabila disetujui agar dapat diberikan pernyataan persetujuannya.



BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Kepala Biro Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Kepala BKD Prov. Sulsel di Makassar;
4. Gubernur Maluku
Cq. Kepala BKD Prop. Maluku di Maluku;
5. Kepala Kantor Reg. IV BKN Makassar di Makassar;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
8. **Sri Yatmi Yahya, S.Farm, Apt** di Tempat.